



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIDIK SUPRAYITNO ALIAS JEMBLING BIN (ALM.) AGUS SUPRIYADI;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/17 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Purworejo RT. 038 RW. 05 Desa Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **BAMBANG EKO NUGROHO, S.H., M.H., C.L.A., TAUFIK SUDARSONO, S.H., M.H., H. AGUS MARGONO, S.H., M.H., AGUNG SUPRANTIO, S.H., RIS SAMUDRA, S.H., M.H., dan HARI PURWANTO, S.H.,** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum IMPARCIAL beralamat di Jalan Majapahit No. 81 Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 14 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK SUPRAYITNO Als. JEMBLING Bin AGUS SUPRIYADI (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sesuai dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIDIK SUPRAYITNO Als. JEMBLING Bin AGUS SUPRIYADI (Alm.)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo LL dan 17 (tujuh belas) butir tablet warna putih berlogo LL (telah disisihkan 2 butir untuk pemeriksaan BPOM, sisa 33 butir);
 - 2 (dua) paket plastik klip masing-masing berisi @ 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo LL dan 1 (satu) paket plastik klip berisi 17 (tujuh belas) butir tablet warna putih berlogo LL yang seluruhnya berjumlah 53 (lima puluh tiga) butir (telah disisihkan 2 butir untuk Riska Labfor sisa 51 butir);
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y21 warna biru Nomor Simcard: 081339255500;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru bertuliskan Supreme;**seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan tablet warna putih berlogo LL sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara.

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri sebagai fakta yang terungkap dalam persidangan ini, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana (delik) sebagaimana uraian dan analisa saudara Jaksa Penuntut Umum. Namun demikian kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan sebagaimana telah dibacakan saudara Jaksa Penuntut Umum pada persidangan sebelumnya, sungguh berat bagi Terdakwa. Maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang berkeadilan dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berbeda pendapat dan pandangan dengan Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati kami mohon atas diri Terdakwa diberikan putusan yang seringan-ringannya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **DIDIK SUPRAYITNO Ais. JEMBLING Bin AGUS SUPRIYADI (AIm.)** pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 22.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya terjadi pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan barat RSUD Caruban tanah turut Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di warung angkringan Dusun Karanglo turut Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dengan cara menjual 1 (satu) paket plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo LL kepada Saksi DODIK SISWANTO seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi DODIK SISWANTO melalui whatsapp dengan Nomor: 082228705188 menghubungi lagi Terdakwa dengan Nomor: 081339255500 yang pada pokoknya memesan lagi tablet warna putih berlogo LL dengan chat whatsapp **"R (maksudnya ready tablet LL)"**, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa **"iy (maksud IYA)"**;
- Bahwa beberapa lama kemudian sekira pukul 21.55 WIB, Saksi DODIK SISWANTO melalui telepon whatsapp menghubungi kembali Terdakwa yang intinya mengajak COD/untuk transaksi di Jalan Barat RSUD Caruban tanah turut Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun pada malam hari itu juga sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi DODIK SISWANTO di Jalan Barat RSUD Caruban tanah turut Kelurahan Bangunsari Kec. Mejayan Kab. Madiun, kemudian Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi 18 (delapan belas) tablet warna putih berlogo LL kepada saksi DODIK SISWANTO seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah selesai kemudian masing-masing pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual sediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo LL tersebut, kemudian diketahui oleh Saksi WAHIB HIDAYAT, S.H. dan Saksi HANANDA RISQI KSATRIA, S.H. (kedua merupakan anggota Satnarkoba Polres Madiun) bersama-sama dengan anggota lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, setelah dilakukan serangkaian penyelidikan kemudian sekira pukul 22.15 WIB bertempat di pinggir jalan barat RSUD Caruban tanah turut Kelurahan Bangunsari

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi DODIK SISWANTO dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo LL dan 17 (tujuh belas) butir tablet warna putih berlogo LL., dan setelah dilakukan interogasi yang bersangkutan mengakui bahwa barang bukti tersebut dibeli dari Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan dan tidak lama kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa serta berhasil mengamankan barang bukti berupa sebuah tas pinggang warna biru bertuliskan Supreme yang berisi:

- 2 (dua) paket plastik klip masing-masing berisi @ 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo LL;
- 1 (satu) paket plastik klip berisi 17 (tujuh belas) butir tablet warna putih berlogo LL;
- Uang hasil penjualan tablet warna putih berlogo LL sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y21 warna biru Nomor Simcard: 081339255500;

selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Madiun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa sediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo LL yang disita dalam perkara ini disisihkan sebagian untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya dan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil sebagaimana tertuang dalam:

- a. Berita Acara Keterangan Ahli DIANA WIDIASTUTI, S.Farm., Apt., M.Sc./Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor: PD.03.03.11A.11A.01.24.02 tanggal 9 Januari 2024 diterangkan bahwa barang bukti berupa pil double L atas nama Tersangka DIDIK SUPRAYITNO Alias JEBLING Bin AGUS SUPRIYADI (Alm.), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki izin edar, maka barang bukti tersebut di atas merupakan obat keras tanpa izin edar;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik No. Lab.: 00110/NOF/2024 tanggal 08 Januari 2024 atas nama Tersangka DIDIK SUPRAYITNO Alias JEBLING Bin AGUS SUPRIYADI (Alm.) dengan

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor bukti: 00271/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,370 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan di dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo LL yang termasuk dalam golongan obat keras dan tidak memiliki izin edar tersebut, dan menurut Ahli RINDANG DIAH OKTARANI, S.Farm., Apt., bahwa sediaan farmasi yang telah diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan standar dan/atau persyaratan keamanannya, khasiat/kemanfaatan serta mutunya, apalagi dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **DIDIK SUPRAYITNO Als. JEMBLING Bin AGUS SUPRIYADI (Alm.)** pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 22.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya terjadi pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan barat RSUD Caruban tanah turut Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di warung angkringan Dusun Karanglo turut Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dengan cara menjual 1 (satu) paket plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo LL kepada Saksi DODIK SISWANTO seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi DODIK SISWANTO melalui whatsapp dengan Nomor:

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082228705188 menghubungi lagi Terdakwa dengan Nomor: 081339255500 yang pada pokoknya memesan lagi tablet warna putih berlogo LL dengan chat whatsapp "**R (maksudnya ready tablet LL)**", yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "**iy (maksud IYA)**";

- Bahwa beberapa lama kemudian sekira pukul 21.55 WIB, Saksi DODIK SISWANTO melalui telepon whatsapp menghubungi kembali Terdakwa yang intinya mengajak COD/untuk transaksi di Jalan Barat RSUD Caruban tanah turut Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun pada malam hari itu juga sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi DODIK SISWANTO di Jalan Barat RSUD Caruban tanah turut Kelurahan Bangunsari Kec. Mejayan Kab. Madiun, kemudian Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi 18 (delapan belas) tablet warna putih berlogo LL kepada saksi DODIK SISWANTO seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah selesai kemudian masing-masing pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual sediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo LL tersebut, kemudian diketahui oleh Saksi WAHIB HIDAYAT, S.H. dan Saksi HANANDA RISQI KSATRIA, S.H. (kedua merupakan anggota Satnarkoba Polres Madiun) bersama-sama dengan anggota lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, setelah dilakukan serangkaian penyelidikan kemudian sekira pukul 22.15 WIB bertempat di pinggir jalan barat RSUD Caruban tanah turut Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi DODIK SISWANTO dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo LL dan 17 (tujuh belas) butir tablet warna putih berlogo LL., dan setelah dilakukan interogasi yang bersangkutan mengakui bahwa barang bukti tersebut dibeli dari Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan dan tidak lama kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa serta berhasil mengamankan barang bukti berupa sebuah tas pinggang warna biru bertuliskan Supreme yang berisi:
 - 2 (dua) paket plastik klip masing-masing berisi @ 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo LL;
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi 17 (tujuh belas) butir tablet warna putih berlogo LL;

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan tablet warna putih berlogo LL sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y21 warna biru Nomor Simcard: 081339255500;

selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Madiun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa sediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo LL yang disita dalam perkara ini disisihkan sebagian untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya dan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil sebagaimana tertuang dalam:

a. Berita Acara Keterangan Ahli DIANA WIDIASTUTI, S.Farm., Apt., M.Sc./Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor: PD.03.03.11A.11A.01.24.02 tanggal 9 Januari 2024 diterangkan bahwa barang bukti berupa pil double L atas nama Tersangka DIDIK SUPRAYITNO Alias JEBLING Bin AGUS SUPRIYADI (Alm.), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki izin edar, maka barang bukti tersebut di atas merupakan obat keras tanpa izin edar;

b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik No. Lab.: 00110/NOF/2024 tanggal 08 Januari 2024 atas nama Tersangka DIDIK SUPRAYITNO Alias JEBLING Bin AGUS SUPRIYADI (Alm.) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor bukti: 00271/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,370$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan di dalam melakukan praktik kefarmasian berupa pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian berupa tablet warna putih berlogo LL yang termasuk kategori "**obat keras dan tidak memiliki izin edar**" tersebut, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum;

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. WAHIB HIDAYAT, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik polisi, sebelum BAP Saksi tanda tangani, lebih dahulu Saksi baca dan semua keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 22.15 WIB di pinggir jalan barat RSUD Caruban turut Kelurahan Bangunasari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis tablet warna putih berlogo LL atas dasar dari keterangan dan barang bukti yang diamankan dan disita dari DODIK SISWANTO;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi HANANDA R.K., S.H. dan rekan dari unit Satnarkoba Polres Madiun yang lainnya;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan yaitu 2 (dua) paket/plastik klip @ berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL, 1 (satu) paket/plastik klip berisi 17 (tujuh belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL, uang tunai hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y21 warna biru Nomor Simcard whatsapp: 081339255500;
- Bahwa semua barang bukti di atas disimpan di dalam tas pinggang warna biru bertuliskan Supreme yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa ketiga foto atau gambar tersebut di atas adalah Terdakwa dan barang bukti yang disita pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024;

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan barat RSUD Caruban turut Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, mengamankan DODIK SISWANTO saat petugas melakukan penggeledahan badan dan mendapati barang bukti 2 paket berisi @ 18 (delapan belas) butir obat warna putih berlogo LL dan 1 paket 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL yang saat itu baru saja membeli obat LL, dari hasil interogasi DODIK SISWANTO telah membeli obat LL dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024. Selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Madiun pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 22.15 WIB di pinggir jalan barat RSUD Caruban turut Kelurahan Bangunsari Kecamatan Madiun, petugas mengamankan Terdakwa saat dilakukan penggeledahan badan dan kedapatan barang bukti 2 (dua) pakel berisi 18 butir tablet warna putih bertuliskan LL. 1 paket berisi 17 (tujuh belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL, uang tunai hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 buah handphone merek Vivo tipe Y21 warna biru Nomor Simcard whatsapp: 081339255500. berdasarkan bukti permulaan yang cukup, Terdakwa dan Saksi berikut barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Madiun guna proses penyidikan lebih lanjut dan pengembangan perkara tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa telah mengedarkan/menjual tablet warna putih berlogo LL tersebut kepada DODIK SISWANTO;
- Bahwa Terdakwa mengaku terakhir kali mengedarkan/menjual tablet warna putih berlogo LL tersebut kepada DODIK SISWANTO sebanyak 1 (satu) paket plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku HENDRIK PURBIANTORO membayar tunai/cash dengan harga total Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku baru menjual/mengedarkan kepada DODIK SISWANTO;
- Bahwa Terdakwa mengaku yang menyerahkan tablet LL. dan menerima uang pembelian tablet LL yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet warna putih berlogo LL yang diedarkan kepada DODIK SISWANTO tersebut dengan cara membeli kepada JAKK alamat Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa membeli/menerima pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira 09.00 Wib di Alun-Alun Caruban;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menggunakan handphone merek Vivo tipe Y21 warna biru Nomor Simcard whatsapp: 081339255500;
- Bahwa Terdakwa mengaku masih ada komunikasi di handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mulai menjual/mengedarkan tablet LL sejak hari Minggu tanggal 31 Desember 2023;
- Bahwa situasi terang, ada penerangan lampu jalan, dan sebagian petugas menggunakan senter HP sehingga barang bukti terlihat jelas;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak menyertai cara penggunaan atau mengkonsumsi tablet tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan tablet warna putih berlogo LL kepada DODIK SISWANTO tersebut tidak disertai cara mengkonsumsi/penggunaan tablet tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian/kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual/mengedarkan tablet LL kepada DODIK SISWANTO yaitu pertama pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di warung angkringan turut Desa Karang Lo turut Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun sebanyak 1 (satu) paket/plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kedua pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan barat RSUD Caruban turut Kelurahan Bangunsan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sebanyak 1 (satu) paket/plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa membeli/menerima tablet tersebut sebanyak 4 (empat) paket plastik klip @ berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan mendapatkan bonus 1 (satu) paket plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga Rp50.000,00 (puluh lima ribu rupiah) total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli tablet tersebut untuk edarkan lagi kepada teman yang membutuhkan guna untuk memperoleh keuntungan sebagian dikonsumsi sendiri;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan obat LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa selain menjual obat berlogo LL itu juga memakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat LL tersebut;
- Bahwa semua barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan atau tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat;
- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut tanpa memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HANANDA RISQI KSATRIA, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik polisi, sebelum BAP Saksi tanda tangani, lebih dahulu Saksi baca dan semua keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 22.15 WIB di pinggir jalan barat RSUD Caruban turut Kelurahan Bangunasari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi WAHIB HIDAYAT, S.H. dan rekan dari unit Satnarkoba Polres Madiun yang lainnya;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan yaitu 2 (dua) paket/plastik klip @ berisi 18 (delapan belas)

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir tablet warna putih bertuliskan LL, 1 (satu) paket/plastik klip berisi 17 (tujuh belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL, uang tunai hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y21 warna biru Nomor Simcard whatsapp: 081339255500;

- Bahwa semua barang bukti di atas disimpan di dalam tas pinggang warna biru bertuliskan Supreme yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa dan telah diakui satu persatu;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengedarkan/menjual tablet warna putih berlogo LL tersebut kepada DODIK SISWANTO;
- Bahwa Terdakwa mengaku terakhir kali mengedarkan/menjual tablet warna putih berlogo LL tersebut kepada DODIK SISWANTO sebanyak 1 (satu) paket plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku DODIK SISWANTO membayar secara tunai;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana komunikasi berupa handphone;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli tablet tersebut untuk edarkan lagi kepada teman yang membutuhkan guna untuk memperoleh keuntungan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan obat LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa selain menjual obat berlogo LL itu juga memakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat LL tersebut;
- Bahwa obat itu tidak ada aturan minumnya, minumnya sesuka orangnya sendiri;
- Bahwa semua barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya menggunakan handphone namun saat menyerahkan obat tersebut tidak menggunakan sarana komunikasi karena bertemu langsung;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku mulai menjual/mengedarkan tablet LL sejak Minggu tanggal 31 Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan atau tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat;
- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut tanpa memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. DODIK SISWANTO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan barat RSUD Caruban turut Kelurahan Bangusari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi diamankan petugas kepolisian karena kedatangan 2 (dua) paket/plastik klip berisi @ 18 (delapan belas) butir obat warna putih berlogo LL dan @ 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL;
- Bahwa Saksi telah membeli obat warna putih berlogo LL kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli obat LL kepada Terdakwa, kedua/terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan barat RSUD Caruban turut Kelurahan Bangusari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sebanyak 1 (satu) paket/plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi yang menyerahkan obat LL dan yang menerima uang pembelian obat LL yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dalam mengedarkan atau menyerahkan tablet LL tidak disertai dengan tulisan, keterangan atau informasi yang jelas kepada pembeli/konsumen;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki hak/izin untuk melakukan praktik kefarmasian baik menyimpan dan mengedarkan obat-obatan;

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan atau tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat;

- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut tanpa memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy atas nama Terdakwa DIDIK SUPRAYITNO ALIAS JEMBLING BIN (ALM.) AGUS SUPRIYADI;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00110/NOF/2024 tanggal 8 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 0,370$ gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihekeksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);
- Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.11A.01.24.02 tanggal 9 Januari 2024 yang ditandatangani oleh DIANA WIDIASTUTI, S.Farm., Apt., M.Sc., sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki izin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut di atas merupakan obat keras tanpa izin edar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik polisi;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik polisi sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 22.15 WIB di pinggir jalan barat RSUD Caruban turut Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, Terdakwa ditangkap polisi Satresnarkoba Polres Madiun dan Terdakwa ditangkap petugas karena ada kaitannya dengan

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis obat warna putih yang berlogo LL kepada DODIK SISWANTO kemudian Terdakwa ditangkap dan dигeledah di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Madiun untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diketemukan petugas antara lain 1 (satu) buah tas pinggang warna biru bertuliskan Supreme berisi 2 (dua) paket/plastik klip @ berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL, 1 (satu) paket/plastik klip @ berisi 17 (tujuh belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL, uang tunai hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y21 warna biru Nomor Simcard whatsapp: 081339255500;
- Bahwa Terdakwa simpan barang bukti tersebut di dalam tas pinggang warna biru bertuliskan Supreme yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan DODIK SISWANTO selama 3 (tiga) bulan yang lalu karena sering bertemu dan ngobrol di tempat Terdakwa kerja di pom bensin Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengedarkan/menjual tablet warna putih berlogo LL kepada DODIK SISWANTO pada hari Senin tanggal 1 januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di pinggir jalan barat RSUD Caruban turut Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
- Bahwa obat yang berlogo LL yang dibeli DODIK SISWANTO sebanyak 1 (satu) paket/plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa mengedarkan tablet warna putih berlogo LL kepada DODIK SISWANTO;
- Bahwa tidak ada yang tahu waktu menyerahkan obat tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan obat Terdakwa sendiri dan menerima obat berlogo LL itu DODIK SISWANTO sendiri;
- Bahwa tidak ada orang yang membantu Terdakwa mengedarkan obat berlogo LL itu;
- Bahwa obat tersebut tidak ada acara pemakaiannya, diminum terserah sesuai keinginan pembelinya;
- Bahwa biasanya efek obatnya agak pusing dan gelisah tidak bias tidur tapi lama-lama akan terasa tenang atau enak tidak mengantuk;
- Bahwa obat tersebut tidak ada keterangannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat itu dari JAKK;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti itu;

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kenal dengan JAKK sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa kalau HP merek Vivo tipe Y21 warna biru itu milik Terdakwa dan uang itu adalah uang hasil penjualan obat;
- Bahwa uang itu uang hasil penjualan obat warna putih berlogo LL tersebut;
- Bahwa HP tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli obat kepada JAKK sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Alun-Alun Caruban, pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Alun-Alun Caruban, dan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira 09.00 WIB di Alun-Alun Caruban;
- Bahwa Terdakwa menjual obat itu sudah 2 (dua) kali dan hanya Terdakwa jual kepada DODIK SISWANTO;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual obat tersebut;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual obat tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa HP tersebut digunakan sebagai sarana transaksi penjualan obat tersebut;
- Bahwa di dalam HP tersebut ada percakapan transaksi obat tersebut;
- Bahwa aturan minum obat tersebut Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa membeli obat itu secara bertahap dan Terdakwa sudah membeli kepada JAKK sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena Terdakwa menawarkan obat yang dilarang dan tidak ada izinnya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 orang anak, yang satu SMA dan yang satunya masih kecil;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan atau tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat;
- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut tanpa memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket masing-masing berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo LL dan 17 (tujuh belas) butir tablet warna putih berlogo LL;
2. 2 (dua) paket plastik klip masing-masing berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo LL;
3. 1 (satu) paket plastik klip berisi 17 (tujuh belas) butir tablet warna putih berlogo LL;
4. 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y21 warna biru Nomor Simcard: 081339255500;
5. 1 (satu) buah tas pinggang warna biru bertuliskan Supreme;
6. Uang tunai hasil penjualan tablet warna putih berlogo LL sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 22.15 WIB di pinggir jalan barat RSUD Caruban turut Kelurahan Bangunasari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena menjual obat jenis tablet warna putih berlogo LL. Terdakwa ditangkap atas dasar dari pengembangan dan barang bukti yang diamankan dan disita dari DODIK SISWANTO. Adapun pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/plastik klip @ berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL, 1 (satu) paket/plastik klip berisi 17 (tujuh belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL, uang tunai hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y21 warna biru Nomor Simcard whatsapp: 081339255500 dan semua barang bukti tersebut disimpan di dalam tas pinggang warna biru bertuliskan Supreme yang dipakai Terdakwa serta semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan barat RSUD Caruban turut Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, mengamankan DODIK SISWANTO saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan dan mendapati barang bukti 2 paket berisi @ 18 (delapan belas) butir obat warna putih berlogo LL dan 1 paket 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL yang saat itu baru saja membeli obat jenis tablet warna putih berlogo LL, dari hasil interogasi DODIK SISWANTO telah membeli obat jenis tablet warna putih berlogo LL dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024. Selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Madiun pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 22.15 WIB di pinggir jalan barat RSUD Caruban turut Kelurahan Bangunsari Kecamatan Madiun, petugas mengamankan Terdakwa saat dilakukan penggeledahan badan dan kedapatan barang bukti 2 (dua) paket berisi 18 butir tablet warna putih bertuliskan LL. 1 paket berisi 17 (tujuh belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL, uang tunai hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 buah handphone merek Vivo tipe Y21 warna biru Nomor Simcard whatsapp: 081339255500 selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Madiun guna proses penyidikan lebih lanjut dan pengembangan perkara tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual tablet warna putih berlogo LL tersebut kepada DODIK SISWANTO sebanyak 1 (satu) paket plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Adapun Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual obat jenis tablet warna putih berlogo LL kepada DODIK SISWANTO yaitu pertama pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di warung angkringan turut Desa Karang Lo turut Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun sebanyak 1 (satu) paket/plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kedua pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan barat RSUD Caruban turut Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sebanyak 1 (satu) paket/plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis tablet warna putih berlogo LL yang diedarkan kepada DODIK SISWANTO tersebut dengan cara membeli kepada JAKK alamat Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun pada hari Minggu

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2023 sekira 09.00 Wib di Alun-Alun Caruban. Terdakwa membeli obat jenis tablet warna putih berlogo LL tersebut sebanyak 4 (empat) paket plastik klip @ berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan mendapatkan bonus 1 (satu) paket plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga Rp50.000,00 (puluh lima ribu rupiah) total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis tablet warna putih berlogo LL tersebut tidak menyertai cara penggunaan atau mengkonsumsi obat tersebut. Terdakwa mengaku membeli obat jenis tablet warna putih berlogo LL tersebut untuk edarkan lagi kepada teman yang membutuhkan guna untuk memperoleh keuntungan sebagian dikonsumsi sendiri dan Terdakwa mengaku sudah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat warna putih berlogo LL tersebut tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Adapun Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan atau tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat dan Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut tanpa memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00110/NOF/2024 tanggal 8 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 0,370$ gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.11A.01.24.02 tanggal 9 Januari 2024 yang ditandatangani oleh DIANA WIDIASTUTI, S.Farm., Apt., M.Sc., sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki izin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut di atas merupakan obat keras tanpa izin edar;

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. Setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa DIDIK SUPRAYITNO ALIAS JEMBLING BIN (ALM.) AGUS SUPRIYADI, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy



identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memproduksi adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyatakan produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling, menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyatakan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dan berdasarkan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu. Adapun berdasarkan Pasal 138 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan sediaan farmasi berupa obat dan bahan obat harus memenuhi standar dan persyaratan farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui. Adapun berdasarkan Penjelasan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan standar lainnya, antara lain, berupa farmakope lain yang berlaku secara internasional atau metode analisis/monografi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal tidak terdapat dalam farmakope Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan menyatakan persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk:

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh menteri;
- Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh menteri;
- Sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh menteri;
- Alat kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 22.15 WIB di pinggir jalan barat RSUD Caruban turut Kelurahan Bangunasari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena menjual obat jenis tablet warna putih berlogo LL. Terdakwa ditangkap atas dasar dari pengembangan dan barang bukti yang diamankan dan disita dari DODIK SISWANTO. Adapun pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/plastik klip @ berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL, 1 (satu) paket/plastik klip berisi 17 (tujuh belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL, uang tunai hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y21 warna biru Nomor Simcard whatsapp: 081339255500 dan semua barang bukti tersebut disimpan di dalam tas pinggang warna biru bertuliskan Supreme yang dipakai Terdakwa serta semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan barat RSUD Caruban turut Kelurahan Bangunasari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, mengamankan DODIK SISWANTO saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan dan mendapati barang bukti 2 paket berisi @ 18 (delapan belas) butir obat warna putih berlogo LL dan 1 paket 17 (tujuh belas) butir obat warna putih berlogo LL yang saat itu baru saja membeli obat jenis tablet warna putih berlogo

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL, dari hasil interogasi DODIK SISWANTO telah membeli obat jenis tablet warna putih berlogo LL dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024. Selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Madiun pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 22.15 WIB di pinggir jalan barat RSUD Caruban turut Kelurahan Bangunsari Mejayan Kabupaten Madiun, petugas mengamankan Terdakwa saat dilakukan penggeledahan badan dan kedapatan barang bukti 2 (dua) paket berisi 18 butir tablet warna putih bertuliskan LL. 1 paket berisi 17 (tujuh belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL, uang tunai hasil penjualan tablet LL sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 buah handphone merek Vivo tipe Y21 warna biru Nomor Simcard whatsapp: 081339255500 selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Madiun guna proses penyidikan lebih lanjut dan pengembangan perkara tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menjual tablet warna putih berlogo LL tersebut kepada DODIK SISWANTO sebanyak 1 (satu) paket plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Adapun Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual obat jenis tablet warna putih berlogo LL kepada DODIK SISWANTO yaitu pertama pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di warung angkringan turut Desa Karang Lo turut Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun sebanyak 1 (satu) paket/plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kedua pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan barat RSUD Caruban turut Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sebanyak 1 (satu) paket/plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis tablet warna putih berlogo LL yang diedarkan kepada DODIK SISWANTO tersebut dengan cara membeli kepada JAKK alamat Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira 09.00 Wib di Alun-Alun Caruban. Terdakwa membeli obat jenis tablet warna putih berlogo LL tersebut sebanyak 4 (empat) paket plastik klip @ berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dan mendapatkan bonus 1 (satu) paket plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih bertuliskan LL dengan harga Rp50.000,00 (puluh lima ribu rupiah) total Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa menjual obat jenis tablet warna putih berlogo LL tersebut tidak menyertai cara penggunaan atau mengonsumsi obat tersebut. Terdakwa mengaku membeli obat jenis tablet warna putih berlogo LL tersebut untuk edarkan lagi kepada teman yang membutuhkan guna untuk memperoleh keuntungan sebagian dikonsumsi sendiri dan Terdakwa mengaku sudah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa obat warna putih berlogo LL tersebut tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Adapun Terdakwa bukan tenaga medis/tenaga kesehatan atau tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat dan Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut tanpa memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00110/NOF/2024 tanggal 8 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur terhadap barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 0,370$ gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor: PD.03.03.11A.11A.01.24.02 tanggal 9 Januari 2024 yang ditandatangani oleh DIANA WIDIASTUTI, S.Farm., Apt., M.Sc., sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki izin edar, maka dapat diberikan keterangan barang bukti tersebut di atas merupakan obat keras tanpa izin edar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan salah satu dari unsur ini yaitu mengedarkan sediaan farmasi yaitu menjual obat warna putih berlogo LL dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;**

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf (yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa) dan/atau alasan pembenar (yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang terbukti adalah alternatif (pidana penjara atau denda), maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon diberikan putusan yang ringan-ringannya, maka akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket masing-masing berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo LL dan 17 (tujuh belas) butir tablet warna putih berlogo LL dengan total keseluruhan sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir, telah disisihkan 2 (dua) butir untuk pemeriksaan BPOM sehingga sisa keseluruhan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) butir;
 - 2 (dua) paket plastik klip masing-masing berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo LL dan 1 (satu) paket plastik klip berisi 17 (tujuh belas) butir tablet warna putih berlogo LL dengan total keseluruhan sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir, disisihkan 2 (dua) butir untuk Laboratoris Kriminalistik sehingga sisa keseluruhan sebanyak 51 (lima puluh satu) butir;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y21 warna biru Nomor Simcard: 081339255500;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru bertuliskan Supreme;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- Uang tunai hasil penjualan tablet warna putih berlogo LL sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK SUPRAYITNO ALIAS JEMBLING BIN (ALM.) AGUS SUPRIYADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket masing-masing berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo LL dan 17 (tujuh belas) butir tablet warna putih berlogo LL dengan total keseluruhan sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir, telah disisihkan 2 (dua) butir untuk pemeriksaan BPOM sehingga sisa keseluruhan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) butir;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket plastik klip masing-masing berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna putih berlogo LL dan 1 (satu) paket plastik klip berisi 17 (tujuh belas) butir tablet warna putih berlogo LL dengan total keseluruhan sebanyak 53 (lima puluh tiga) butir, disisihkan 2 (dua) butir untuk Laboratoris Kriminalistik sehingga sisa keseluruhan sebanyak 51 (lima puluh satu) butir;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe Y21 warna biru Nomor Simcard: 081339255500;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru bertuliskan Supreme;
dimusnahkan.
- Uang tunai hasil penjualan tablet warna putih berlogo LL sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh **Cindar Bumi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Ihsan Amri, S.H., M.H.**, dan **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Esti Sumunaring T., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh **Sulistiyono, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H., M.H.

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Esti Sumunaring T., S.H.

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mjy